



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Andi Masri, SE bin Andi Manggau, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Villa Taruna Graha Blok E No.7 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

Irma Syafar binti Syafar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 164 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare Pare, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 658/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan permohoann cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 M / 23 Muharram 1425 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/21/III/2004 tertanggal 15 Maret 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun di kediaman orangtua Termohon di Kota Parepare, kemudian tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae selama kurang lebih 10 tahun dan kemudian tinggal di kediaman milik bersama di BTN Batu Lappa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon yang masing-masing bernama:

1. Andi Aya Sofia binti Andi Masri, SE umur 14 tahun
2. Andi Akram Ziyad bin Andi Masri, SE umur 8 tahun
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan September tahun 2015 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri
 2. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa alasan
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah mendapat surat izin melakukan perceraian oleh Bupati Sidenreng Rappang dengan nomor 800/3599.a/BKPPD tertanggal 10 Agustus 2018
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk rukun kembali namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap telah memperoleh izin perceraian dari atasan Pemohon dengan Nomor 800/3599.a/BKPPD tanggal 10 Agustus 2018;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 658/Pdt.G/2018/PA Sidrap pada 26 Npember 2018, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah DR.Mukhtaruddin Bahrn S.H.I.M.H.I sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 658/Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 10 Desember 2018, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa terhadap permohonann Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



1.-----

Bahwa permohonan Pemohon pada posita poin 1, 2, adalah benar

2.-----

Bahwa permohonan Pemohon pada posita poin 3 adalah benar, sejak bulan September tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

3.-----

Bahwa terhadap poin 3.1. tidak benar Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon dikediaman bersama di Perumahan BTN Batu Lappa, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah sendiri sedang di rumah Pemohon ada saudara perempuan Pemohon yang tinggal bersama orang tua Pemohon dan selama pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon sering bermalam di rumah orang tuanya;

Bahwa poin 3.2. benar Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh karena Pemohon sendiri yang mengatakan kepada Termohon kalau ada wanita lain yang meminta kepada Pemohon jadi istri kedua, Pemohon menyebut namanya mama Adam dan Pemohon sendiri menceritakan kepada anak-anak Pemohon tentang adanya wanita tersebut;

4.-----

Bahwa tidak benar pemohon yang terlebih dahulu meninggalkan rumah bersama dengan alasan mau pergi memancing ternyata pemohon pergi ke rumah orang tuanya, dan setelah pemohon pergi dan pada hari yang sama Termohon juga meninggalkan rumah bersama, Termohon kembali ke Parepare di rumah orang tua Termohon;

5.-----

Bahwa benar selama pisah tempat tinggal ada upaya dari keluarga pemohon untuk merukunkan pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa selama Pemohon menjadi PNS tahun 2009, Termohon tidak pernah diberikan nafkah belanja, Pemohon hanya memberikan nafkah belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anak sebesar Rp 20.000.000,-, perhari, dan Pemohon mengambil kredit di Bank Sulebar sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli umah sebesar Rp120.000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi sisa uang pembelian rumah masih ada sebesar Rp.40.000.000.00, (empat puluh juta rupiah) Pemohon tidak memberikan sedikitpun kepada Termohon;

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- Tergugat membayar nafkah untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah)

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi
- 2.-----
Menghukum Pemohon i/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah dua orang anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Menghukum Pemohon /Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara

Subsider:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan repik secara lisan pada pokoknya:

- 1.-----
Bahwa poin 3 .1 .tidak benar kalau Pemohon tinggal sepenuhnya di rumah orang tua Pemohon, setelah pemohon kembali dari kantor Pemohon tidak langsung ke rumah bersama, tetapi pemohon ke rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sampai jam 8-9 malam, setelah itu pemohon kembali lagi ke rumah bersama dan pemohon menawarkan kepada termohon agar rumah BTN di Batu Lappa di kontrakkan supaya ada penghasilan tambahan sementara pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak ajakan Pemohon;

2.-----

Bahwa poin 3.2. mengenai wanita yang dipanggil mamanya Adam, itu hanya pemohon bercanda, karena sebenarnya Pemohon masih ingin mempunyai anak tetapi Termohon sudah tidak sanggup lagi

3.-----

Bahwa mengenai kredit Pemohon yang diambil pada Bank Sulselbar sebesar Rp.160.000.000,- pemohon membeli satu unit rumah BTN di Batu Lappa secara tunai dari paman pemohon sebesar Rp 120.000.000, dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,00-, habis untuk menutupi hutang Pemohon yang sebelumnya dan sisa gaji pemohon sekarang sebesar Rp.900.000.00

4 Bahwa rumah BTN yang pemohon beli belum bersertifikat;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan pada pokoknya bahwa mengenai nafkah pemeliharaan untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah sebesar Rp 1000.000,00- (satu juta rupiah) secara tunai setiap bulan, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 600,000,00-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena Tergugat sebagai PNS yang bekerja pada Kantor Dinas perhubungan dengan sisa gaji Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan karena Tergugat sudah mengambil kredit di Bank Sulselbar untuk membeli rumah BTN sebesar Rp 160.000.000,-

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik Konpensasi /Replik Rekonpensasi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permintaan pemohon ingin menambah anak Termohon tidak sanggup lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pemohon menjadi PNS termohon tidak pernah diberikan nafkah dari uang gaji Pemohon, hanya pemohon memberikan uang jajan bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 600.000.00- penggugat menyetujuinya. Meskipun penggugat rekonsensi mengetahui kalau Tergugat selain mempunyai gaji juga mempunyai tunjangan kinerja dan penghasilan lainnya dan tergugat sering menyembunyikan besaran gajinya;

Bahwa terhadap duplik konpensi/Replik Rekonsensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik Rekonsensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya bahwa Tergugat mempunyai penghasilan selain gaji, tergugat juga mempunyai tunjangan kinerja sebesar Rp120.000,00- perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Nomor: 91/21/III/2004 Tanggal 15 Maret 2004, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P

B. Saksi-saksi

1. Andi Gema Ashar P. bin Andi Agus Negus Patimangi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Parepare selama satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Pangkajene selama sepuluh tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Batu Lappa di rumah kediaman bersama
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon

1. Andi Eka binti Andi Molang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Parepare selama satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Pangkajene selama sepuluh tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Batu Lappa di rumah kediaman bersama
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai du orang anak masing-masing bernama Andi Aya Sofia binti Andi Masri, SE Andi Akram Ziyad bin Andi Masri, SE
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya i diberitahukan oleh Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa saling memperdulikan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon begitupula Termohon tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai dengan Termohon telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang tertanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan izin perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru dengan Nomor 800/3599a /BKPP, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993 Jo.Pasal 3 ayat (1) sehingga pemeriksaan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Pemohon dan Termohon tetap berkeras untuk bercerai, Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 658/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 26 Nopember 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 658/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 10 Desember 2018 proses mediasi dinyatakan , sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal dan Termohon sering cenbuu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal satu tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan disangkal untuk sebahagian dan selebihnya. sebagaimana terdapat dalam duduk perkaranya di atas, yaitu pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon membantah kalau pemohon tidak tinggal sepenuhnya di rumah orang tua Pemohon dan selanjutnya Pemohon membantah kalau wanita yang namanya mama Adam itu bukan selingkuh Pemohon, tetapi Pemohon hanya bercanda kepada Termohon agar Termohon mau menambah anak lagi dan selebihnya Pemohon tetap pada permohonan pemohon

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon telah diakui sebahagian oleh Termohon, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoaannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi. yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/21/III/2004 tertanggal 15 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dekat atau keluarga yang terdekat, namun demikian berkaitan dengan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon, sedang penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, kedua saksi tidak mengetahuinya, oleh karena kedua saksi mengetahui terjadinya pertengkaran antara Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan langsung akan tetapi berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut hanya berkualifikasi *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata.

- Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap ataupun tidak terbukti tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidaklah menjadi keharusan dalam mempertimbangkan patut tidaknya suatu rumah tangga untuk dipertahankan atau tidak, yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah sejauhmana pertengkaran tersebut mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan suatu rumah tangga.

- Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak dapat dipertimbangkan berkaitan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua orang saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut baik pihak Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan dan Termohon tidak lagi mengirimkan nafkah untuk Pemohon serta segala upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga mejelis menilai dalil-dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Termohon gugat, bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari senin tanggal 16 Maret 2004 .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa segala upaya penasehatan di keluarga aruntuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut dapat diwujudkan apabila terdapat kehendak kuat dari suami isteri untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya, perwujudan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terpenuhi apabila suami isteri memiliki ikatan lahir batin satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung satu tahun lebih telah menunjukkan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasari ikatan lahir batin telah hilang, hal mana Pemohon sebagai suami tidak lagi memiliki ikatan lahir dan batin terhadap Termohon sebagai isterinya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipastikan bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami isteri, apabila suami isteri tidak lagi berada dalam satu kediaman bersama selama satu tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi, maka hal tersebut dapat dinilai telah menjadi prasangka penting atas wujud ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, maka majelis hakim menilai perisahan tempat tinggal selama satu tahun adalah merupakan bukti tidak langsung(indirect proof) adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri sehingga keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003, dengan demikian fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama satu tahun lebih dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Termohon, maka lebih baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih maslahat jika keduanya mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Isra ayat 34 yang berbunyi :

و إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal f (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, "bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk mentalak Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan karenanya patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Barru, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) -setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi memberikan jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi Tergugat akan menambahkan apabila Tergugat ada rezeki, karena gaji Tergugat hanya sebesar Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah) karena Tergugat telah mengambil hutang kredit di Bank Sulselbar sebesar Rp 160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli satu unit perumahan BTN terletak di Batu Lappa dengan harga sebesar Rp 120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi memberikan replik atas jawaban Tergugat rekonvensi dan Penggugat menyatakan Penggugat tetap pada gugatan semula, dan selanjutnya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah bercerai, namun dari hasil pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang belum dewasa/belum menikah, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anaknya sehingga Tergugat rekonvensi bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun (telah menikah).

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juga mengatur tentang kewajiban suami apabila terjadi perceraian karena talak maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak-anaknya yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun, pemberian nafkah anak juga diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan pembiayaan dari kedua orang tuanya selanjutnya Pasal 41 ayat 2 huruf b Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam diatur tentang kewajiban seorang bapak memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada kantor Dinas perhubungan hanya mempunyai gaji sebesar Rp 9.000.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah) karena Tergugat telah mengambil hutang kredit Bank Sulselbar sebesar Rp 160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli satu unit perumahan BTN terletak di Batu Lappa dengan harga sebesar Rp 120.000.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah) kalau Tergugat mendapat rezeki, sehingga Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah), setiap bulan, Majelis menilai meskipun Tergugat memiliki kebutuhan hidup sehari-hari, namun kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat berupa pendidikan yang layak, asupan gizi yang memadai serta sarana hiburan yang cukup juga tidak membutuhkan biaya yang sedikit, oleh karena itu Majelis berpendapat dengan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di muka, maka layak dan patut apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhadap dua orang anak Penggugat rekonvensi sebesar Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dan akan bertambah 5% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Masri, SE bin Andi Manggau) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irma Syafar binti Syafar) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah dan akan bertambah 5% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **301.000,00-** (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sitti Musyayyadah
ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,
ttd

Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. : Rp 210.000,00

Biaya Panggilan

4. : Rp 5.000,00

Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai : Rp 6000,00

Jumlah : Rp 301.000,00-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

H.Muhammad Basyir Makka, S.H.M.H



Menimbang, bahwa pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam memberi nafkah kepada anak dan masing-masing pihak bertanggungjawab agar kebutuhan hidup selalu terpenuhi jika salah satu pihak tidak memenuhi maka orang tua yang lain ikut bertanggungjawab memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat setelah terjadi perceraian yaitu sejumlah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan tidak disanggupi oleh Tergugat melainkan Tergugat hanya sanggup memberikan kepada anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai ayah mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak itu kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat saat sekarang ini bekerja mengelola bengkel las miliknya, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang juga merupakan tetangga Tergugat, bahwa bengkel las milik Tergugat jarang sepi dari orderan maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak atau adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun atau mandiri minimal Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat saat sekarang ini bekerja mengelola bengkel las miliknya, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang juga merupakan tetangga Tergugat, bahwa bengkel las milik Tergugat jarang sepi dari orderan maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak atau adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak setelah terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun atau mandiri minimal Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan anak tersebut;

untuk salinan

Panitera

H. Muhammad Basyir Makka, SH.M.H



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Pemohon, atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, walaupun Termohon telah diberi waktu untuk membuktikan jawabannya, karena setelah mengajukan jawaban Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah keuangan dan belanja rumah tangga sehingga sulit dirukunkan kembali?

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Masri, SE bin Andi Manggau) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Irma Syafar binti Syafar) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan....., Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ,00 (rupiah).